

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengangkatan anak atau adopsi adalah sebuah proses hukum di mana individu atau pasangan mengambil alih tanggung jawab sebagai orang tua secara resmi terhadap seorang anak yang bukan anak kandung mereka. Proses adopsi ini melibatkan perubahan status hukum dan sosial dari anak tersebut, sehingga anak tersebut dianggap sebagai anak resmi dari orang tua adopsi. Proses adopsi biasanya melibatkan beberapa tahap, termasuk pendaftaran, penilaian kelayakan calon orang tua adopsi, serta proses pengadilan untuk mengesahkan adopsi tersebut. Setelah proses adopsi resmi, anak tersebut memperoleh hak dan kewajiban yang sama dengan anak biologis, sementara orang tua angkat memperoleh hak dan tanggung jawab sebagai orang tua yang sah.

Adopsi dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk ketidakmampuan orang tua kandung untuk merawat anak tersebut dalam memberikan perawatan dan dukungan yang memadai, keinginan pasangan tanpa anak untuk memiliki keluarga, atau keinginan untuk memberikan rumah dan kasih sayang kepada anak yang membutuhkan. Seiring dengan keinginan untuk mengambil tanggung jawab sah terhadap seorang anak melalui adopsi, proses penyelesaian perkara adopsi ini memerlukan proses di Pengadilan. Proses ini seringkali memakan waktu yang cukup lama dan melibatkan biaya yang cukup tinggi.

Asas Peradilan atau *Contante Justitie* adalah prinsip yang dipegang oleh sistem peradilan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Prinsip ini berarti bahwa proses peradilan harus sederhana, mudah dipahami, dan memiliki biaya yang terjangkau.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang sudah merambat sampai ke dalam dunia hukum, hal ini dapat dilihat dari peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) tentang penanganan perkara secara elektronik di Pengadilan. Proses peradilan yang awalnya dilakukan secara manual kini telah berkembang menjadi berbasis *online*. Dari proses penanganan perkara secara manual, dapat terlihat bahwa hal tersebut dapat menghabiskan waktu dan tenaga, serta memerlukan biaya yang tinggi. Namun, dengan adanya inovasi dari Mahkamah Agung melalui penciptaan *E-Court* sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, diharapkan masyarakat bisa mendaftarkan perkara di pengadilan dengan lebih mudah, efisien, dan dengan biaya yang lebih terjangkau.

Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2019 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan harus menjadi landasan dalam penyelenggaraan sistem peradilan di Indonesia. Asas ini mengartikan bahwa proses peradilan haruslah tidak rumit, dengan biaya yang masih terjangkau. Dengan demikian, asas ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang jelas bagi masyarakat serta menciptakan keadilan.

Guna mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Elektronik yang menggantikan PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara secara Elektronik. Peraturan ini dianggap

mampu menciptakan proses penyelesaian perkara secara efektif dan menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Langkah ini sejalan dengan inovasi atau visi Mahkamah Agung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui penciptaan aplikasi *E-Court*.

Perkembangan hukum di Indonesia terus berjalan seiring dengan dinamika zaman. Sebagai bukti komitmen dalam memperbaiki dan memperbarui sistem peradilan, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Elektronik merupakan langkah penting dari Mahkamah Agung dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelesaian perkara di bidang hukum.

Penggantian peraturan-peraturan sebelumnya dari Mahkamah Agung, seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, merupakan tindakan penting dalam meningkatkan efisiensi sistem administrasi perkara dan persidangan elektronik. Melalui aturan terbaru ini, Mahkamah Agung berupaya memperkuat prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sembari memberikan kejelasan hukum yang lebih baik bagi masyarakat.

Alasan utama di balik penggantian ini adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan praktis dalam penyelesaian perkara. PERMA No. 7 Tahun 2022 memperkenalkan inovasi baru dan penyesuaian yang lebih baik terhadap tantangan yang dihadapi dalam sistem peradilan elektronik. Dengan demikian, Mahkamah Agung terus berkomitmen untuk meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat melalui penggunaan aplikasi *E-Court* dan fasilitas elektronik lainnya.

Penggantian Peraturan Mahkamah Agung menjadi sebuah peraturan yang lebih baru juga mengisyaratkan komitmen Mahkamah Agung untuk terus beradaptasi dengan perkembangan hukum dan teknologi, serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan peradilan di Indonesia. Diharapkan bahwa PERMA No. 7 Tahun 2022 akan menjadi landasan yang kokoh bagi penyelesaian perkara yang lebih efisien dan adil bagi seluruh para pencari keadilan.

Memanfaatkan salah satu kecanggihan dari teknologi seperti jaringan internet, penggunaan aplikasi *E-Court* merupakan bagian dari salah satu bentuk pelayanan bagi masyarakat untuk memaksimalkan proses penyelesaian suatu perkara perdata secara *online*. Jenis perkara yang dapat diajukan melalui aplikasi *E-Court* mencakup perkara-perkara perdata seperti gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan.

Penggunaan aplikasi *E-Court* dapat memudahkan seluruh proses penyelesaian perkara perdata dari awal pendaftaran sampai dengan pemanggilan yang dilakukan secara *online*. Dimana pemanggilan secara *online* ini akan dikirim menggunakan *e-mail* dan juga melalui whatsapp sebagai saluran pemanggilan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan dapat memfasilitasi masyarakat dalam proses pendaftaran perkara secara *online* yang pada akhirnya dapat mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan.

E-Court hadir dengan harapan untuk meningkatkan kemudahan layanan dan efisiensi dalam menerima laporan perkara secara daring, dengan tujuan

mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan oleh masyarakat dalam proses pendaftaran perkara. Pendaftaran daring diharapkan dapat menyederhanakan proses bagi masyarakat, termasuk kemungkinan pendaftaran tanpa harus hadir langsung di pengadilan, pembayaran *online*, serta pemanggilan pihak-pihak terkait melalui fitur yang telah disediakan pada aplikasi *E-Court*.

Adanya layanan *E-Court* merupakan salah satu inisiatif Mahkamah Agung (MA) dalam memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan biaya yang terjangkau. Konsep pelayanan sederhana, cepat dan berbiaya ringan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, kesederhanaan berarti mencakup pelaksanaan pemeriksaan yang efisien, efektif, mudah dipahami, tidak rumit dan pemeriksaan melalui sarana elektronik. Kedua, dalam hal ini kecepatannya tidak berhenti hanya pada proses pemeriksaan di pengadilan, namun penyusunan berita acara pemeriksaan di pengadilan hingga ditandatangani secara elektronik oleh hakim. Dan yang ketiga, biaya ringan merujuk pada biaya yang ditanggung oleh pihak yang berperkara, karena dengan sistem *E-Court* pihak yang berperkara tidak perlu berulang kali ke pengadilan sehingga dapat memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dalam menghemat biaya tambahan.

Ketiga prinsip yang diterapkan dalam proses penyelesaian perkara melalui *E-Court* dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam proses penyelesaian perkara agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada para pencari keadilan.

Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB merupakan salah satu peradilan yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung yang telah menerapkan sistem *E-Court* sebagai bentuk terobosan dari Mahkamah Agung dalam memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat yang terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Elektronik. Terkait penyelesaian perkara perdata khususnya Pengangkatan Anak (Adopsi).

Diharapkan bahwa melalui langkah ini, proses administrasi sampai dengan pelaksanaan persidangan dapat mempermudah bagi para pihak yang sedang berperkara. Sehingga, dapat terwujudnya proses peradilan sederhana yang tidak menguras waktu dan tenaga, serta diharapkan dapat mewujudkan pembayaran yang masih terjangkau bagi masyarakat yang sedang berperkara karena tidak perlu datang ke pengadilan, melainkan dapat di akses melalui virtual, sehingga lebih mudah dalam melakukan proses pembayaran.

Tahun	Jumlah Perkara Perdata Masuk	Pendaftaran Perkara Melalui <i>E-Court</i>	Pendaftaran Secara Manual
2021	28	28	Keseluruhan sudah melalui <i>E-Court</i>
2022	16	16	Keseluruhan sudah melalui <i>E-Court</i>
2023	8	8	Keseluruhan sudah melalui <i>E-Court</i>

Tabel 1. Laporan Jumlah Perkara Perdata Pengangkatan Anak (Adopsi) Melalui *E-Court* Tahun 2021-2023 di Pengadilan Negeri Lamongan

Sumber: Laporan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Perdata Pengadilan Negeri Lamongan Tentang Pengangkatan Anak (Adopsi) di Pengadilan Negeri Lamongan.

Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Lamongan melalui halaman website resmi Pengadilan Negeri Lamongan.¹ Pendaftaran perkara perdata pengangkatan anak (adopsi) melalui *E-Court* sejumlah 52 pada tahun 2021-2023. Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB mulai mengimplementasikan *E-Court* pada tahun 2019. Sejak diterapkan, Pengadilan Negeri Lamongan telah mengimplementasikan *E-Court* secara penuh. Pengadilan Negeri Lamongan juga telah melakukan sosialisasi terkait dengan adanya *E-Court* kepada para pencari keadilan. Meskipun telah sepenuhnya menggunakan *E-Court*, pengalaman implementasinya tidak luput dari beberapa hambatan. Beberapa hambatan dalam implementasi *E-Court* salah satunya bagi masyarakat, karena keberhasilan *E-Court* sangat bergantung pada ketersediaan dan keterampilan sumber daya manusia dalam mengaplikasikannya.

Pada tahun 2023 seorang pemohon telah mengajukan permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan dengan nomor register 322/Pdt.P/2023/PN.Lmg. Pada kasus ini pemohon mendaftarkan permohonan Pengangkatan anak (adopsi). Pada saat ingin mendaftarkan terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh pemohon. Pemohon merasa bingung dengan proses digital yang diperlukan dalam *E-Court* serta banyak persyaratan yang harus dipenuhi bagi pemohon.

¹ Website resmi Pengadilan Negeri Lamongan, <https://sipp.pn-lamongan.go.id/>

Berdasarkan wawancara bersama dengan Ibu Desi Islamianur selaku petugas *E-Court* di Pengadilan Negeri Lamongan mengatakan bahwa untuk meningkatkan efektifitas pada pendaftaran melalui sistem *E-Court* di Pengadilan Negeri Lamongan, sebagai petugas yang menangani *E-Court* hal ini merupakan suatu keharusan dalam membantu pembuatan akun pada aplikasi *E-Court* sebagai langkah awal dalam mengakses layanan *E-Court* dan mengajari cara menggunakan setiap menu yang ada dalam aplikasi *E-Court*.²

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Perdata Pengangkatan Anak (Adopsi) Melalui *E-Court* di Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian perkara perdata pengangkatan anak (adopsi) melalui *E-Court* di Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB?
2. Apa saja hambatan dan solusi bagi masyarakat dalam pelaksanaan penyelesaian perkara perdata pengangkatan anak (adopsi) melalui *E-Court* di Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Memberikan informasi tentang bagaimana pelaksanaan penyelesaian perkara perdata pengangkatan anak melalui sistem *E-Court* di Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB.

² Wawancara dengan Desi Islaminur, tanggal 23 September 2023 di Pengadilan Negeri Lamongan.

- b. Memberikan informasi mengenai hambatan dan solusi bagi masyarakat dalam pelaksanaan penyelesaian perkara perdata Pengangkatan anak melalui sistem *E-Court* di Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Penulisan ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara teoritis tentang perkembangan teknologi dengan adanya penciptaan aplikasi *E-Court* sebagai layanan jasa hukum mengingat itu adalah sebuah hal yang cukup baru dalam bidang hukum di Indonesia.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya terkait penyelesaian perkara perdata khususnya pada perkara perdata pengangkatan anak.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi penulis, dapat mengetahui bagaimana penyelesaian suatu perkara perdata khususnya pada perkara perdata pengangkatan anak melalui sistem *E-Court* di Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB.
 - b. Bagi mahasiswa, dapat dijadikan sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dan juga wawasan mengenai aplikasi *E-Court*.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini terdapat perbedaan dengan tabel terdahulu terkait dengan penyelesaian perkara perdata yang menggunakan sistem *E-Court* sebagai berikut:

No.	Nama Penulis, Judul, Tahun	Rumusan Masalah	Persamaan dan Fokus Penelitian	Perbedaan
1.	Nurfatin Yollandita Mandovi, “Efektifitas Penerapan <i>E-Court</i> Dalam Penyelesaian Perkara Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Sidoarjo”, 2021. ³	1) Bagaimana efektifitas penerapan <i>E-Court</i> dalam penyelesaian perkara perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Sidoarjo? 2) Apa hambatan penerapan <i>E-Court</i> dalam penyelesaian perkara Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Sidoarjo?	Meneliti penyelesaian perkara perdata menggunakan sistem <i>E-Court</i> dan berfokus pada perkara Perbuatan Melawan Hukum	Penelitian Penulis berfokus pada Perkara Perdata Pengangkatan Anak (Adopsi).
2.	Moch Alfianto Diansah, “Implementasi <i>E-Court</i> Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Sidoarjo”, 2023. ⁴	1) Bagaimana Implementasi <i>E-Court</i> dalam Penyelesaian perkara perdata untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Sidoarjo? 2) Apa saja kendala dan Solusi Implementasi <i>E-Court</i> dalam penyelesaian perkara perdata untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Sidoarjo?	Meneliti penyelesaian perkara perdata menggunakan sistem <i>E-Court</i> dan berfokus dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan	Penelitian Penulis berfokus pada pelaksanaan penyelesaian perkara perdata Pengangkatan Anak (Adopsi).
3.	Adinda Adira Melani, “Pelaksanaan <i>E-Court</i> di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Langsung”, 2022. ⁵	1) Bagaimana pelaksanaan <i>E-Court</i> di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB? 2) Apa saja faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan <i>E-Court</i> di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB?	Meneliti Pelaksanaan sistem <i>E-Court</i> dan lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB	Penelitian Penulis dilakukan di Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB.

³ Nurfatin Yollandita Mandovi, Skripsi: *Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Sidoarjo*, Surabaya: UPN Veteran Jawa Timur, 2021.

⁴ Moch Alfianto Diansah, Skripsi: *Implementasi E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Sidoarjo*. Surabaya: UPN Veteran Jawa Timur, 2023.

⁵ Adinda Adira Melani, Skripsi : *Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Langsung*, Riau: Universitas Islam Riau, 2022.

Tabel 2. Perbedaan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terkait dengan penyelesaian perkara perdata yang menggunakan aplikasi *E-Court*. Perbedaan paling menonjol pada penelitian ini dapat dilihat dari perbedaan tempat penelitian, dimana penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu, sama-sama menggunakan sistem *E-Court*. Namun, penelitian ini hanya berfokus pada pelaksanaan penyelesaian perkara perdata Pengangkatan Anak (Adopsi).

Penelitian ini penting karena menggali urgensi dan efektifitas pelaksanaan penyelesaian perkara perdata, khususnya dalam konteks pengangkatan anak (adopsi) melalui aplikasi *E-Court* di Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB. Penelitian ini juga memiliki urgensi dalam merespon perkembangan teknologi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan peradilan, mengoptimalkan penggunaan *E-Court* sebagai alat bantu penyelesaian perkara, serta mendukung modernisasi sistem peradilan di Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan yuridis empiris yang berarti suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara

maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁶ Sedangkan menurut Soejono Soekanto, Penelitian hukum empiris meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.⁷

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah suatu metode analisis data dalam penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fenomena atau keadaan dengan cermat dan terinci. Analisis dalam konteks ini merujuk pada proses penyelidikan yang lebih dalam terhadap data yang telah dikumpulkan. Analisis deskriptif akan mencoba mengidentifikasi pola-pola, karakteristik yang muncul dari data, sehingga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang diteliti. Dengan demikian, analisis deskriptif dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan gambaran secara sistematis dan terperinci, khususnya dalam penyelesaian perkara perdata pengangkatan anak (adopsi) melalui sistem *E-Court* di lokasi penelitian.

1.6.2 Pendekatan

Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat 5 (lima) pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum, yaitu Pendekatan kasus (*case*

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, h.280

⁷ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, Op. Cit, h.16

approach), Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) Pendekatan historis (*historical approach*), Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁸ Fokus utama dari metode pendekatan ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan hukum positif, juga dikenal sebagai pendekatan undang-undang, melibatkan analisis mendalam terhadap semua peraturan hukum dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.⁹

Penelitian ini memilih pendekatan hukum positif karena tujuannya adalah untuk memahami landasan hukum yang mengatur proses pengangkatan anak (adopsi) dan penerapan *E-Court* dalam penyelesaiannya. Ini melibatkan analisis terhadap konsistensi dan kesesuaian antara kerangka hukum dengan praktek di lapangan, serta mengidentifikasi kendala dalam penerapan *E-Court* untuk penyelesaian perkara adopsi. Hasil analisis ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merekomendasikan perbaikan atau perubahan kebijakan. Dengan demikian, pendekatan hukum positif memungkinkan penyelidikan yang mendalam terhadap aspek hukum yang mendasari penyelesaian perkara adopsi melalui *E-Court*, serta implikasinya dalam praktik pengadilan.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h.93

⁹ *Ibid*

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus melibatkan penyelidikan terhadap sejumlah kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang dibahas, yang sebelumnya telah diputuskan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.¹⁰

Penelitian ini memilih pendekatan kasus untuk memahami dengan lebih dalam bagaimana pengadopsian anak melalui aplikasi *E-Court* di Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB dilaksanakan secara praktis. Dengan terbatasnya literatur yang tersedia, pendekatan kasus memungkinkan analisis yang lebih detail terhadap kasus-kasus nyata, yang dapat memberikan wawasan tentang bagaimana prosesnya berjalan, bagaimana dalam menghadapi tantangan, dan kemungkinan keberhasilannya dalam menerapkan teknologi *E-Court* khususnya dalam hal pengangkatan anak (adopsi).

1.6.3 Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data lapangan dengan pengamatan secara langsung, selain pengamatan secara langsung peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung

¹⁰ *Ibid*

dari sumbernya melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹¹

Hasil wawancara dan pengambilan data di Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB merupakan data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan sekunder tersebut dapat dikategorikan bahan-bahan hukum antara lain sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan memiliki autoritatif. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan yang meliputi sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.106

- e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- f. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan materi hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dikenal sebagai bahan hukum pendukung bagi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, penelitian sebelumnya, dan lain sebagainya.¹²

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai pelengkap dalam penelitian hukum, memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terkait bahan hukum primer dan sekunder yang sudah ada. Contoh bahan hukum tersier adalah kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

¹² *Ibid*

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah memperoleh dan mengelola data dari bahan hukum, penulis dalam penelitian skripsi ini melakukan pengumpulan dan pengolahan data dengan metode sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan terhadap data sekunder: Penulis mengumpulkan data melalui buku, literatur, dan catatan yang terkait dengan *E-Court* dari data sekunder tersebut.
2. Wawancara dengan data lapangan terhadap data primer: Setelah mendapatkan data sekunder, Setelah mengumpulkan data sekunder, penulis melanjutkan dengan mengumpulkan dan mengelola data primer melalui wawancara bebas dan terstruktur dengan narasumber untuk mendapatkan informasi yang tepat. Narasumber sangat penting dalam penelitian ini karena mereka memungkinkan penulis untuk menggali informasi yang relevan dengan isu yang diteliti.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan informasi hukum yang ada, data penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif dengan memanfaatkan teori-teori hukum yang relevan. Analisis ini disajikan dalam bentuk kalimat yang jelas dan sistematis agar dapat dipahami dengan mudah, serta memberikan kesimpulan yang dapat diambil dari masalah yang sedang diteliti. Penelitian ini menerapkan metode induktif, yang mana melibatkan analisis berdasarkan pada fakta-fakta spesifik dan peristiwa konkret. Dari fakta-fakta dan peristiwa tersebut, ditarik kesimpulan yang bersifat

umum.¹³ Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa metode induktif adalah pendekatan yang menghasilkan analisis berdasarkan pada bahan hukum yang bersifat spesifik atau diperoleh secara langsung dari sumbernya.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika pada penelitian ini bertujuan untuk mempermudah proses penelitian dan akan terbagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Penelitian ini berjudul "Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Perdata Pengangkatan Anak (Adopsi) melalui *E-Court* di Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB" yang akan dibagi menjadi 4 (empat) bab. Setiap bab akan membahas secara rinci tentang permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini.

Bab Pertama, bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang pokok permasalahan yang diteliti. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian.

Bab Kedua, merupakan pembahasan dari topik permasalahan pertama yaitu membahas tentang pelaksanaan penyelesaian perkara perdata pengangkatan anak (adopsi) melalui *E-Court* di Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB. Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab, yaitu pada sub bab pertama, akan dijelaskan secara rinci proses pelaksanaan penyelesaian perkara perdata pengangkatan anak melalui sistem *E-Court*

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, h.252.

di Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB. Pada sub bab kedua berisikan tentang tahapan penyelesaian perkara perdata pengangkatan anak (adopsi) di Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB yang akan menguraikan tahapan-tahapan yang dilalui dalam penyelesaian perkara perdata pengangkatan anak (adopsi) di Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB.

Bab Ketiga, merupakan pembahasan dari topik permasalahan kedua yaitu membahas tentang hambatan dan solusi bagi masyarakat dalam pelaksanaan penyelesaian perkara perdata pengangkatan anak (adopsi) melalui *E-Court* di Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB, yang terbagi menjadi dua (2) sub bab pembahasan, sub bab pembahasan pertama berisikan hambatan bagi masyarakat dalam pelaksanaan penyelesaian perkara perdata pengangkatan anak (adopsi) melalui *E-Court* di Pengadilan Negeri Lamongan. Sub bab pembahasan kedua berisikan solusi dari hambatan yang dialami oleh masyarakat dalam pelaksanaan penyelesaian perkara perdata pengangkatan anak (adopsi) melalui *E-Court* di Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB.

Bab Keempat, berisikan bab penutup dalam skripsi ini. Dimana didalamnya berisikan kesimpulan dari hasil pembahasan tentang rumusan masalah dan saran yang tepat atas pokok permasalahan serta memuat daftar pustaka yang berisi sumber buku, internet, jurnal dan Undang-Undang.

1.6.7 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian yang dibutuhkan penulis selama penulisan skripsi ini kurang lebih sekitar 6 (enam) bulan, lamanya, disesuaikan dengan kebutuhan penelitian dimana kegiatannya meliputi persiapan (pengajuan proposal skripsi), pelaksanaan (pengumpulan data), pengolahan data (analisis data) dan penulisan hasil penelitian.

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan selama penulisan skripsi ini adalah di Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB yang alamatnya berada di Jl.Veteran No.18 Dapur Timur, Banjarmendalan, Kec. Lamongan, Kab. Lamongan, Jawa Timur, 62212.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Pengangkatan Anak

Secara etimologis, istilah adopsi di Indonesia berasal dari kata dalam Bahasa Inggris "*adoption*"¹⁴ atau dalam Bahasa Belanda *adoptie*¹⁵ dan dalam Bahasa latin *adoptio*¹⁶. Pengangkatan anak di sini berarti menjadikan anak tersebut sebagai anak kandung. Adopsi berarti mengambil anak dari orang lain untuk dijadikan anak sendiri, yang menyebabkan terputusnya hubungan antara anak dan orang tua kandungnya, serta semua urusan perwalian dan warisan beralih kepada orang tua angkatnya.

¹⁴ Jhon M. Echols dan Hasan Sadly, *Kamus Inggris Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Utama, 2004), h.13.

¹⁵ Subekti dan Tjoro Sudibhio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1977), h.6.

¹⁶ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Ghalia, 1986), h.28.

Adopsi atau pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu hubungan hukum.¹⁷ Berikut merupakan dasar-dasar hukum pengangkatan anak di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dasar hukum ini digunakan, karena dalam undang-undang ini dari Pasal 1 sampai 16 menyebutkan hak-hak anak, tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak dan usaha-usaha yang harus dilakukan untuk kesejahteraan anak. Hal-hal yang telah disebutkan tadi tidak hanya berlaku untuk anak kandung tapi juga berlaku bagi anak adopsi, karena baik anak kandung maupun anak adopsi harus mendapatkan hak dan perlakuan yang sama.¹⁸

2. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan “Anak asing yang belum berumur 5 (lima) tahun yang diangkat oleh seorang warga Negara Republik Indonesia, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila pengangkatan itu dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri dari tempat tinggal orang yang mengangkat anak tersebut”. Pasal ini hanya berlaku bagi anak asing yang diadopsi oleh Warga

¹⁷ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*: Edisi Revisi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h.35.

¹⁸ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h.161.

Negara Indonesia, karena hal ini akan berkaitan dengan kewarganegaraan anak adopsi tersebut.¹⁹

3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang ini benar-benar diatur bagaimana dalam mengusahakan perlindungan terhadap anak. Dalam undang-undang ini diatur tentang pengangkatan anak dari Pasal 39 sampai 41. Selain mengatur tentang pengangkatan anak, juga diatur tentang hak dan kewajiban anak dalam Pasal 4 sampai 19, baik anak kandung maupun anak adopsi yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Pasal 39 mengatur mengenai tujuan adopsi yaitu dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan menurut adat setempat dan peraturan perundang-undangan, menyatakan juga adopsi tidak memutuskan hubungan antara anak yang diadopsi dan orangtua kandungnya. Dalam proses adopsi agama calon orangtua adopsi dan calon anak adopsi harus sama, apabila asal usul orangtua kandung tidak diketahui, maka agama anak akan disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. Adopsi yang dilakukan oleh Warga Negara Asing adalah merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan untuk anak yang bersangkutan. Pasal 40 mengatur bahwa "Setiap orangtua adopsi wajib untuk memberitahukan asal usul orangtua kandung anak kepada anak yang bersangkutan, tetapi dalam pemberituannya dilihat dari situasi, kondisi dan kesiapan anak."

¹⁹ *Ibid*

Sementara, Pasal 41 mengatur bahwa "Pemerintah dan masyarakat ikut serta dalam bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan adopsi anak."²⁰

4. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial

Dasar hukum ini digunakan dalam adopsi anak dan pengangkatan anak, karena tujuan pengadopsian anak dan pengangkatan anak adalah agar kehidupan dan kesejahteraan anak dapat terpenuhi. Dalam undang-undang ini, Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 dalam proses menyejahterakan anak terdapat campur tangan pemerintah, masyarakat dan yayasan atau organisasi sosial. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 yaitu "Setiap warga negara berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya dan berkewajiban untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial". Ini berarti bahwa anak adopsi juga berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupannya dan setiap orang dan negara wajib ikut serta dalam mewujudkan kesejahteraan tersebut.²¹

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak

Bagi anak yang mempunyai masalah dalam Peraturan Pemerintah ini diatur usaha-usaha untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak-

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

anak yang mempunyai masalah dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Agar dapat menyejahterakan anak-anak tersebut adopsi anak dapat menjadi salah satu solusi terbaik.²²

6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1989 tentang Pengangkatan Anak jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak.

Dalam Surat Edaran ini menyebutkan syarat-syarat pengangkatan anak, permohonan pengesahan pengangkatan anak, pemeriksaan di pengadilan dan lain-lain.²³

7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan “*Convention on the Right of the Child*” (Konvensi tentang Hak-hak Anak)

Dasar hukum ini digunakan, karena dalam konvensi tentang Hak-hak Anak disebutkan, anak berhak mendapat perlindungan, kesempatan, dan fasilitas untuk berkembang secara sehat dan wajar mendapat jaminan social, mendapatkan Pendidikan dan perawatan dan lain-lain. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut adopsi adalah salah satu cara yang sesuai.²⁴

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

1.7.2 Tinjauan Umum Tentang *E-Court*

E-Court adalah sebuah sistem dalam bentuk pelayanan bagi pengguna yang terdaftar untuk mengajukan kasus secara *online*, mendapatkan perkiraan biaya kasus, dan melakukan pembayaran dan panggilan yang dilakukan melalui saluran elektronik dan *online*. Layanan yang termasuk dalam aplikasi *E-Court* adalah *E-Filing* (pengajuan gugatan secara *online*), *E-Payment* (pembayaran biaya hukum secara *online*), dan *E-Summons* (pemanggilan pihak secara *online*). *E-Court* merupakan terobosan dari Mahkamah Agung dalam memberikan pelayanan yang baik bagi para pencari keadilan dan juga menjadikan pengadilan semakin transparan, efektif dan efisien.

Perma 1 Tahun 2019 memperkenalkan konsep sistem informasi Pengadilan, yang meliputi semua sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk melayani para pencari keadilan, mencakup administrasi, pelayanan perkara, dan persidangan secara elektronik.²⁵ Administrasi perkara secara elektronik terdiri dari serangkaian proses penerimaan gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan atau pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian, dan penyimpanan dokumen perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di setiap lingkungan

²⁵ Pasal 1 angka 2, PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, Berita Negara RI, Tahun 2019, No. 894

peradilan.²⁶ Selain itu, diperkenalkan juga persidangan secara elektronik, yang merupakan serangkaian proses pemeriksaan dan pengadilan perkara oleh pengadilan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Perlu dicatat bahwa Pasal 27 PERMA No. 1 Tahun 2019 menekankan bahwa persidangan elektronik yang dilakukan melalui sistem informasi pengadilan di internet publik harus mematuhi prinsip dan ketentuan dengar pendapat publik sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Payung hukum *E-Court* dijabarkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 (PERMA No. 3 Tahun 2018) tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan ini kemudian dicabut dan diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 (PERMA No. 1 Tahun 2019) tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Secara filosofis, PERMA No. 1 Tahun 2019 diterbitkan karena sistem peradilan di Indonesia mengikuti prinsip *contante justitie*, yaitu asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa peradilan harus dilaksanakan secara sederhana dan dengan biaya yang ringan. Prinsip ini ditegaskan lagi dalam Pasal 4 ayat (2), yang menyatakan bahwa pengadilan harus membantu pencari keadilan dan berupaya mengatasi segala hambatan untuk mewujudkan persidangan yang sederhana, cepat, dan berbiaya

²⁶ Pasal 1 angka 6, PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, Berita Negara RI, Tahun 2019, No. 894

ringan. Sebagai tindak lanjut dari PERMA No. 1 Tahun 2019, Mahkamah Agung mengeluarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknik Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (selanjutnya disebut KMA Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019). Keputusan ini mengatur langkah-langkah penggunaan layanan administrasi perkara secara elektronik, termasuk administrasi pendaftaran dan biaya perkara secara elektronik, administrasi panggilan dan pemberitahuan secara elektronik, persidangan elektronik, tata kelola administrasi perkara, validasi calon pengguna terdaftar advokat, administrasi akun pengguna terdaftar dan pengguna lain, serta pengelolaan informasi pengguna terdaftar, dan ketentuan penutup.

Latar belakang penerbitan PERMA No.1 Tahun 2019 oleh Mahkamah Agung adalah respons terhadap perkembangan zaman di era revolusi 4.0, di mana teknologi mengalami kemajuan pesat dan segala urusan dapat diselesaikan dengan cepat dan praktis melalui internet. Dalam menghadapi situasi ini, pengadilan perlu meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan administrasi dan persidangan. Selain itu, kunjungan Ketua Mahkamah Agung ke Peradilan Hubungan Industrial di kota Makkah, di mana praktik peradilan telah beralih sepenuhnya ke sistem elektronik dari pendaftaran perkara hingga pembacaan putusan tanpa menggunakan kertas, juga menjadi pertimbangan. Sebagai respons atas hal

ini, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 yang kemudian diperbaharui dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

E-Court sendiri mencakup berbagai layanan, termasuk Pendaftaran Perkara *Online* (*E-Filing*), Pembayaran Panjar Biaya *Online* (*E-Payment*), Pemanggilan Elektronik (*E-Summons*) dan Persidangan Elektronik (E-Litigasi). Yang dimaksud dengan *E-Filing*, *E-Payment*, dan E-Litigasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendaftaran Perkara *Online* (*E-Filing*)

Saat ini, sistem pendaftaran perkara secara *online* baru tersedia untuk beberapa jenis perkara, termasuk gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan. Setelah pengguna mendaftar atau memiliki akun di aplikasi *E-Court*, mereka dapat memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, atau Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah menerapkan layanan *E-Court*. Semua dokumen pendaftaran dapat dikirim secara *online* melalui aplikasi *E-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Keuntungan pendaftaran perkara secara *online* melalui aplikasi *E-Court* adalah : 1) Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara. 2) Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dengan saluran *multichannel* atau berbagai metode pembayaran dan bank. 3) Dokumen tersimpan secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media. 4) Proses temu kembali data yang lebih cepat.

b. Pembayaran Panjar Biaya *Online (E-Payment)*

Saat pengguna berhasil mendaftar, pengguna akan segera menerima estimasi biaya panjar (E-SKUM) sebagai langkah selanjutnya dalam proses pendaftaran perkara secara digital. Estimasi biaya panjar akan dihitung berdasarkan komponen biaya yang ditetapkan oleh pengadilan, serta besaran biaya yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan, sehingga perhitungan biaya panjar telah diperhitungkan sedemikian rupa.

Setelah pengguna berhasil mendaftar dan menerima estimasi biaya panjar atau E-SKUM, pengguna akan diberikan nomor pembayaran (*Virtual Account*) sebagai rekening virtual untuk pembayaran biaya panjar perkara. Nomor ini akan digunakan untuk melakukan pembayaran melalui aplikasi *e-payment* yang tersedia. Aplikasi *e-payment* tersebut memungkinkan pengguna untuk membayar biaya panjar yang telah ditetapkan melalui sistem *E-Court*.

c. Pemanggilan Elektronik (*E-Summons*)

Berdasarkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, ketika pendaftaran dilakukan melalui aplikasi *E-Court*, maka pemanggilan kepada pengguna terdaftar akan dilakukan secara elektronik. Jurusita akan mengirimkan surat panggilan ke alamat *e-mail* pengguna terdaftar. Namun, untuk pihak tergugat, pemanggilan pertama akan dilakukan secara manual. Ketika tergugat hadir pada persidangan pertama, mereka akan diminta persetujuan apakah mereka

ingin dipanggil secara elektronik atau tidak. Jika mereka setuju, mereka akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan alamat *e-mail* yang diberikan, tetapi jika tidak, pemanggilan akan tetap dilakukan secara manual seperti biasa.

d. Persidangan Elektronik (E-Litigasi).

Persidangan secara elektronik dapat diadakan apabila kedua belah pihak menyetujui untuk melaksanakannya setelah upaya mediasi gagal. Dalam persidangan elektronik, dokumen-dokumen seperti jawaban, replik, duplik, kesimpulan, dan putusan dapat dikirim secara elektronik dan diakses oleh pengadilan serta para pihak terkait. Para pihak diwajibkan untuk menyampaikan dokumen elektronik paling lambat 30 hari kerja sebelum jadwal sidang yang telah ditetapkan.²⁷

1.7.3 Tinjauan Umum Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB

Pengadilan Negeri bermula sejak masa pemerintahan Kolonial Belanda. Saat itu, terdapat dua jenis pengadilan di bawah pemerintahan tersebut, yaitu Pengadilan *Landraad*, yang bertugas mengadili individu non-pribumi, dan Pengadilan Musapat, yang dipimpin oleh *Controleur* dan memiliki yurisdiksi atas individu pribumi. Ketika masa pemerintahan Kolonial Belanda berakhir dan digantikan oleh pemerintahan Jepang, kedua jenis pengadilan tersebut digabung menjadi satu lembaga yang dikenal sebagai Pengadilan *Te Ho Hoin*. Pengadilan *Te Ho Hoin* bertanggung jawab untuk mengadili semua lapisan

²⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-Court*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2019), h. 26-28.


masyarakat, baik pribumi maupun non-pribumi. Setelah pendudukan Jepang berakhir dan diikuti dengan kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, Pengadilan *Te Ho Hoin* digantikan oleh pengadilan nasional yang dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia sendiri, yang dikenal sebagai Pengadilan Negeri.

Pengadilan Negeri Lamongan didirikan pada tahun 1950-an dan awalnya beroperasi dari gedung kantor lama di Jalan Basuki Rahmad No. 43 hingga tahun 1983. Pada tahun yang sama, tepatnya tahun 1983, sebuah gedung kantor baru untuk Pengadilan Negeri Lamongan dibangun di Jalan Veteran No. 18 Lamongan. Gedung baru ini diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Timur pada tanggal 4 Juni 1983. Pada tahun 2010, Pengadilan Negeri Lamongan mendapatkan anggaran untuk pembangunan gedung yang diatur secara seragam oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kemudian, pada tahun 2011, mereka juga menerima anggaran untuk pengembangan *prototype* gedung utama.

Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB terletak di Jalan Veteran Nomor 18, Kelurahan Banjarmendalan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Pengadilan Negeri Lamongan berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Surabaya, dan secara umum, wilayah hukumnya sesuai dengan wilayah administrasi Pemerintahan Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, yang ibukotanya adalah Surabaya. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.782 km²

dengan populasi sebanyak 1.354.119 jiwa. Wilayah Kabupaten Lamongan membentang mulai dari tepi Laut Jawa di bagian utara hingga Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang di selatan, serta berbatasan dengan Kabupaten Gresik di timur, serta Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro di barat.²⁸

Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Mahkamah Agung mengatur bahwa Pengadilan Negeri dipimpin oleh Ketua Pengadilan. Dalam memimpin organisasi pengadilan, Ketua Pengadilan membawahi kepaniteraan dan kesekretariatan. Adapun struktur organisasi Pengadilan Negeri Lamongan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi PN Lamongan

Sumber : pn-lamongan.go.id/index.php/tentang-kami/struktur-organisasi

²⁸ Website resmi Pengadilan Negeri Lamongan, <https://www.pn-lamongan.go.id/>, Diakses 24 November 2023

Berdasarkan struktur organisasi diatas, Pengadilan Negeri Lamongan memiliki beberapa hakim yang tugasnya untuk menegakkan keadilan. Berikut merupakan hakim yang aktif di Pengadilan Negeri Lamongan:

HAKIM	
1.	Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H.
2.	Nunik Sri Wahyuni, S.H., M.H.
3.	I Gde Perwata, S.H., M.H.
4.	Edy Alex Serayox, S.H., M.H.
5.	Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H.
6.	Satriany Alwi, S.H., M.H.
7.	Anastasia Irene, S.H., M.H.

Tabel 3. Struktur Hakim PN Lamongan

Sumber : pn-lamongan.go.id/index.php/tentang-kami/struktur-organisasi

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Berikut adalah struktur organisasi yang ada dalam Pengadilan Negeri Lamongan:

1. Ketua Pengadilan Negeri Lamongan: Dr. Maskur Hidayat, S.H., M.H.
2. Wakil Pengadilan Negeri Lamongan adalah Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.
3. Sekretaris adalah Marji, S.H.

4. Panitera adalah Wahyu Probo Yulianto, S.H., M.H.
5. Kasubag Panitera Muda Pidana adalah Sigit Meinarno, S.H.
6. Kasubag Panitera Muda Perdata adalah Subakir, S.H.
7. Kasubag Panitera Muda Hukum adalah Nurul Evarani, S.H., M.H.
8. Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan adalah Erfan Andiyanza, Amd.
9. Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana adalah Yulia Firdawati, S.Ak.
10. Kasubag Umum dan Keuangan adalah Hindra Sunu Septiawan, S.H.²⁹

Selanjutnya berdasarkan sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Lamongan diketahui perkara yang ditangani Pengadilan Negeri Lamongan pada bulan November terdiri dari perkara perdata dan pidana. Perkara pidana terdiri dari perkara pidana biasa, pidana singkat, pidana cepat, dan tindak pidana anak. Sementara perkara perdata terdiri dari perkara gugatan biasa, perkara gugatan sederhana dan perkara perdata permohonan. Total perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Lamongan pada bulan November adalah sejumlah 72 berkas.³⁰

²⁹ *Ibid*

³⁰Website resmi SIPP PN Lamongan, https://sipp.pn-lamongan.go.id/statistik_perkara, Diakses pada tanggal 24 November 2023.